



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pengugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaeser pada tanggal 22 Desember 1999 dan telah difatarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 2 Desember 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak Pertama lahir di Bali pada tanggal 8 Juni 2006;
  - Anak Kedua lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Juli 2009;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 10 Januari 2011;
- 3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 4. Bahwa pada sejak bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami.
- 5. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri SoE, penggugat belum pernah bertemu dengan tergugat sudah sekitar 5 (lima) Tahun dan belum diketahui sebenarnya dimana keberadaan tergugat.
- 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaeser pada tanggal 22 Desember 1999 dan telah difatarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 2 Desember 2010 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama lahir di Bali pada tanggal 8 Juni 2006;
- Anak Kedua lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Juli 20009;
- Anak Ketiga lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 10 Januari 2011

tetap berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat, untuk persidangan tanggal 8 Mei 2024, namun berdasarkan relas tersebut diterangkan oleh Kepala Desa bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka panggilan sidang dilakukan melalui surat kabar atau mass media sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa panggilan sidang kepada Tergugat melalui surat kabar dan radio tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXX, atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor 248, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Desember 1999, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 28 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, Nama kepala keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 2 September 2013, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 2010 dan ketika Saksi mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di gereja Ebenhaeser dan pernikahan tersebut telah dicatatkan, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karena Saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;

2. Saksi II, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 karena tetangga;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah di gereja Ebenhaeser namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi juga tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena sering bermain dengan keponakan Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2018 karena Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak tahun 2018;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sehari-hari Tergugat berjualan di toko kecil di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
3. Saksi III, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan Saksi dan Tergugat merupakan istri dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja Ebenhaeser, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga;
  - Bahwa pada saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada masalah maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai kondektur mobil pick up yang dikendarai oleh Penggugat, dan ketika Saksi bersama Penggugat pulang ke rumah, Tergugat sudah pergi dengan membawa uang hasil penjualan toko milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Penggugat tersebut adalah milik orang tua Penggugat;
- 4. Saksi IV, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi yang juga istri dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja Ebenhaeser, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Saksi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah taman SMA, anak kedua masih kelas 1 (satu) SMA dan anak ketiga masih kelas 2 (dua) SMP;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Saksi sejak usia 8 (delapan) bulan, anak kedua tinggal bersama Saksi sejak usia 1 (satu) tahun dan anak ketiga tinggal bersama Saksi sejak usia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Saksi yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat tidak ikut menghadiri acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa keluarga Tergugat merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak hadir dan Saksi sudah pernah mengunjungi rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Timor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Bali, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah dan masih sama-sama bekerja di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru kembali dari Bali dan tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Kabupaten Timor Tengah Selatan karena permintaan dari Saksi agar Tergugat bisa bekerja sebagai guru Honorer di Sekolah tempat Saksi mengajar;
- Bahwa selama tinggal di Bali, Penggugat bekerja sebagai sopir sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan di restoran;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga tahun 2015 ketika Saksi pensiun, kemudian memutuskan untuk pindah ke Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017;
- Bahwa ketika Saksi masih tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Saksi, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersendiri yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018 dan sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat maupun keluarga besar dari Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat selalu mengunjungi anak-anaknya di Kabupaten Timor Tengah Utara sebulan sekali, namun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun menghubungi anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor 248, atas nama Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, di gereja Ebenhaeser pada tanggal 22 Desember 1999. Kemudian terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 2 Desember 2010, sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 28 Januari 2011, oleh karena itu maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat pada pokoknya meminta dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaeser pada tanggal 22 Desember 1999 dan telah difatarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 2 Desember 2010 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum, kemudian berdasarkan keterangan Saksi IV yang menyatakan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan di rumah yang terletak di sebelah rumah Saksi IV, hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana alamat

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim berpendapat alamat tersebut merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat tidak memiliki masalah ataupun bertengkar dengan Tergugat, hal mana diakui juga oleh Saksi IV yang tinggal bersampingan dengan Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2017, serta dibenarkan oleh 3 (tiga) orang saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2018 dengan membawa uang hasil penjualan dari kios yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, namun kepergian Tergugat tanpa ijin dari Penggugat maupun keluarga besar Penggugat. Setelah kepergian Tergugat pada bulan Desember 2018 sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya damai ataupun upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018 tanpa izin dari Penggugat, dan Tergugat tidak menunjukkan sikap mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, sehingga juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Bali pada tanggal 8 Juni 2006, Anak Kedua lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Juli 20009 dan Anak Ketiga lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 10 Januari 2011 tetap berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu,

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah anak-anak tersebut sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menyebutkan tanggal kelahiran anak-anak tersebut. Kemudian Penggugat tidak menghadirkan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan, apakah anak-anak yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar anak-anak dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum berikutnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum alternatif Penggugat yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, mengatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat pencatatan dan perceraian itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-3, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat pada pokoknya meminta agak menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, namun petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaeser pada tanggal 22 Desember 1999 dan telah difatarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 2 Desember 2010 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Prisca Sylvia Tahik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca Sylvia Tahik, S.H.,

Perincian biaya

1. Biaya Proses.....	Rp	1.298.000,00
2. PNPB.....	Rp	60.000,00
3. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	1.368.000,00

satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe